



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *225* /DT/2008

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI UNSUR WAKIL DOSEN FAKULTAS TEKNIK**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan peningkatan status UP. Fakultas Teknik menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat Wakil Dosen Fakultas Teknik sebagai anggota senat Universitas Mulawarman ;
 - bahwa menindaklanjuti surat sekretaris senat Unmul. Nomor 12/H17/SENAT/2008, tanggal 15 April 2008, perihal penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a, dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 - Undang- Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 169/A/1997, tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Dosen Untuk Anggota Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman dari unsur wakil dosen Fakultas Teknik, sebagai berikut :

No.	N a m a / NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan Fungsional
1.	Ir. Masayu Widiastuti, MT NIP.132137979	Pembina Tk. I, IV/b	Lektor Kepala

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ketiga : Segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 3 Mei 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Sekretaris Senat Unmul ;
6. Dekan Fakultas Teknik Unmul ;
7. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.